



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA LHOKEUMAWE



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap visi, misi, tujuan sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe.

LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe untuk mewujudkan praktik pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategisnya.

LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023 ini tentunya masih memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap adanya saran dan masukan sehingga dapat kami jadikan acuan untuk peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe pada masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dalam penyusunan LKjIP Dinas Komunika, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023 ini, dan hanya kepada Allah SWT kita berlindung serta senantiasa mendapat petunjuk dan ridha-NYA. *Amin YaRabbal 'Alamin*.

Lhokseumawe, Februari 2024

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Kota Lhokseumawe**



TAUFIK, S.Sos.,MSP.
Pembina Utama Muda
Nip. 19650812 198708 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Diagram.....	iv
Daftar Grafik.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe.....	1
1.3. Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe.....	13
1.4. Landasan Hukum.....	16
1.5 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe.....	18
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	20
2.3. Perjanjian Kinerja.....	20
2.4. Pohon Kinerja.....	23
AKUNTABILITAS KINERJA	
BAB III 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	25
3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	27
3.4. Akuntabilitas Keuangan.....	28
PENUTUP.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian Pegawai Menurut Jenis Kelamin Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023.....	10
Tabel 1.2	Rincian Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023.....	11
Tabel 1.3	Jumlah Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023.....	12
Tabel 1.4	Rincian Pegawai Menurut Pangkat Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023.....	12
Tabel 1.5	Rincian Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin.....	13
Tabel 2.1	Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023.....	19
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023.....	20
Tabel 2.3	Rencana Kinerja dari Kondisi Awal Tahun 2017, Tahun 2020, dan Target Akhir Capaian Kinerja Tahun 2023.....	21
Tabel 2.4	Komposisi Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023.....	21
Tabel 2.5	Komposisi Belanja Perubahan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023.....	22
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	26
Tabel 3.2	Kategori Nilai Capaian Kinerja.....	26
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023.....	27
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023.....	28
Tabel 3.5	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Lhokseumawe Tahun 2023.....	30
Tabel 3.6	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023.....	33
Tabel 3.7	Efisiensi Kinerja dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe.....	7
Gambar 2	Pohon Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2017 – 2022.....	23

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	11
Grafik 1.2	Jumlah Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan.....	12

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023.....	28
Diagram 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap unsur pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara. Salah satu indikator terwujudnya *good governance* adalah adanya akuntabilitas dan responsibilitas setiap pelaku birokrasi atau lembaga pemerintahannya. Akuntabilitas mempunyai pengertian sebagai suatu konsep etika atau bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik. Sedangkan responsibilitas mempunyai makna kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan.

Pengimplementasian konsep akuntabilitas dan responsibilitas telah diakomodir dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang telah dipercayakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

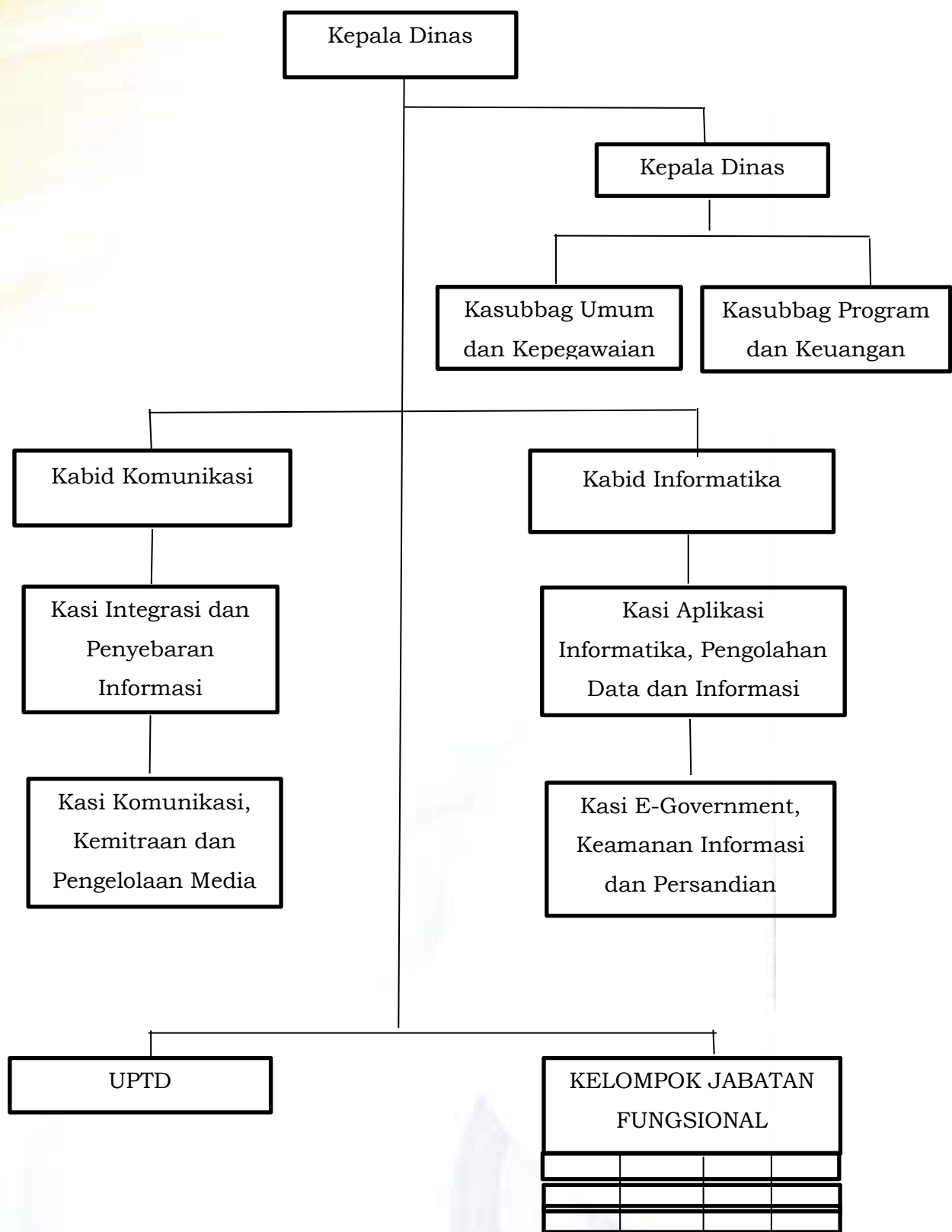
Sejalan dengan itu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah dan unsur pendukung tugas Walikota Lhokseumawe dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian perangkat daerah bertanggungjawab untuk menyusun laporan kinerja. LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023 merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen jangka menengah (Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe).

1.2 GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA LHOKSEUMAWE

1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dan bertanggungjawab kepada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe



1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas memimpin Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe.

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
- Menyelenggarakan proses administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- Mengawasi penyiapan perumusan serta penetapan kebijakan dan petunjuk teknis dalam lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk kelancaraan tugas pokok;
- Mengawasi penyiapan kebijakan publik umum daerah dan bahan penyusunan rencana dan program kerja kegiatan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk kelancaraan tugas pokok;
- Mengkoordinasi penyiapan fasilitas rapat Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dan pelaksanaan tugas-tugas Dinas Kominfo sesuai dengan aturan yang ada untuk kelancaran tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe;
- Mengawasi pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe sesuai dengan aturan yang berlaku untuk peningkatan produktifitas kerja;
- Mengawasi pelaksanaan kegiatan baik secara langsung maupun melalui laporan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan kerja;

- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan instruksi atasan agar tugas terbagi habis;
- Membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan instruksi atasan agar tugas terbagi habis;
- Membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

2. SEKRETARIS

Sekretaris membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketata-usahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan dinas.

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- Mengkoordinasi penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas;
- Memantau dan mengevaluasi hasil program kerja dinas;
- Mengkoordinasikan dan menyusun laporan hasil pemantauan program kerja dinas;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang-bidang pada dinas;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada dinas;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- Mengkoordinasi pelaksanaan pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit organisasi dilingkungan Dinas;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) sub bagian meliputi:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
- Menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan aturan yang ada untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Melaksanakan pengelolaan kearsipan, administrasi perkantoran untuk mengoptimalkan kinerja bawahan;
- Mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pembinaan kearsipan dan urusan pelaksanaan, urusan perjalanan dinas dan urusan Bagian Umum dan Kepegawaian untuk terciptanya kelajaran tugas;
- Melaksanakan urusan administrasi, pendataan dan pengusulan pengangkatan, pemberhentian serta penetapan Sumber daya aparatur dalam meningkatkan daya guna aparatur yang lebih baik;

2) Sub Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;

- Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
- Mengumpulkan, merumuskan dan mengelola bahan kebijakan teknis penyusunan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Lhokseumawe sesuai dengan aturan yang ada agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan lancar;
- Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pada sub program dan keuangan sesuai dengan prosedur dalam rangka memaksimalkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Lhokseumawe;
- Mengawasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk mengetahui kelancaran serta hambatan dalam proses penyusunan rencana anggaran;
- Mengawasi penyusunan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Lhokseumawe, daftar gaji, tunjangan, daftar honorarium dan administrasi pembayaran sesuai aturan dalam rangka peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
- Mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan penelitian dan program secara berkala untuk mengetahui hambatan dan mencari solusi pemecahannya;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

3. BIDANG KOMUNIKASI

Bidang Komunikasi melaksanakan persiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

Bidang Komunikasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- Pelaksanaan persiapan bahan rumusan kebijakan dibidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- Pelaksaian persiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan dibidang penyediaankonten lintas sektoral dan pengelolaan

media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;

- Pelaksanaan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Komunikasi dibantu oleh 2 (dua) seksi meliputi:

1) Seksi Integrasi dan Penyebaran Informasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai seksi masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
- Merencanakan kegiatan penyiapan lingkup data informasi publik dan informasi pembangunan demi optimalisasi pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi publik dan Informasi pembangunan;
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- Melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan jadwal untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan agar tugas terbagi habis;

- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

2) Seksi Komunikasi, Kemitraan dan Pengelola Media Publik mempunyai tugas sebagai berikut:

- Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang di berikan atasan sesuai dengan ketentuan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Mempersiapkan bahan dan peralatan sesuai kebutuhan dalam rangka terlaksananya Seksi Komunikasi, Kemitraan dan Pengelola Media Publik;
- Melakukan pengumpulan data di Seksi Komunikasi, Kemitraan dan Pengelola Media Publik sesuai masukan untuk dilakukan pengklasifikasian;
- Melakukan pengklasifikasian Seksi Komunikasi, Kemitraan dan Pengelola; Media Publik sesuai hasil pengumpulan data untuk dilakukan analisis;
- Menganalisa kegiatan Seksi Komunikasi, Kemitraan dan Pengelola Media; Publik sesuai hasil pengklasifikasian untuk menjadi bahan penyusunan penelaahan;
- Melakukan penelaahan Seksi Komunikasi, Kemitraan dan Pengelola Media Publik sesuai hasil analisa untuk menjadi bahan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
- Menyimpulkan dan menyusun rekomendasi sesuai hasil analisa dan penelaahan untuk menjadi bahan pertimbangan kebijakan pimpinan;
- Menyampaikan hasil rekomendasi di bidang Seksi Komunikasi, Kemitraan dan Pengelola Media Publik kepada atasan untuk di tindak lanjuti;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agar tugas terbagi habis;
- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan untuk mendapat petunjuk selanjutnya.

4. BIDANG INFORMATIKA

Bidang Informatika merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan teknis dibidang pengelolaan aplikasi informatika, pengolahan data, dan informasi E-Government serta pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengembangan aplikasi, layanan insfrastruktur TIK, pemeliharaan dan pengendalian insfratraktur TIK.

Bidang Informatika mempunyai tugas sebagai berikut:

- Merumuskan kebijakan di bidang layanan insfrastruktur TIK;

- Menyelenggarakan pelayanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet;
- Menyelenggarakan pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah kota dan layanan keamanan informasi e-Government;
- Menyelenggarakan pelayanan manajemen data dan informasi e-Government;
- Menyelenggarakan pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi genik dan spesifik dan suplemen yang integrasi;
- Menyelenggarakan ekosistem TIK Smart City;
- Menyelenggarakan pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat;
- Menyelenggarakan pelayanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah kota;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Informatika dibantu oleh 2 (dua) seksi meliputi:

1) Seksi Aplikasi Informatika, Pengolahan data dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menyelenggarakan penepatan standar format data dan informasi;
- Menyelenggarakan layanan recovery data dan informasi;
- Menyelenggarakan layanan pengolahan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
- Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- Menyelenggarakan layanan publik yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas;
- Menyelenggarakan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- Memfasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- Melaksanakan pemberian izin/rekomendasi urusan informatika sesuai kewenangan daerah;

- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi E-Government, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menyusun bahan pengembangan kebijakan regulasi dan tata kelola E-Government;
- Melaksanakan persiapan bahan layanan integrasi pengelolaan TIK E-Government;
- Melaksanakan persiapan bahan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan sertifikasi teknis bidang TIK;
- Melaksanakan Implementasi E-Government dan Smart City;
- Melaksanakan promosi pemanfaatan layanan Smart City;
- Melaksanakan pengelolaan nama Domain dalam Rangka Implementasi E-Government dan Smart City;
- Menyelenggarakan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah;
- Merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk keamanan informasi;
- Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi untuk pengamanan informasi;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1.2.2 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, latihan jabatan, jenis kelamin dan eselon. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi instansi, SDM yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe cukup beragam. Secara keseluruhan jumlah personil di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Lhokseumawe per desember sebanyak 17 orang.

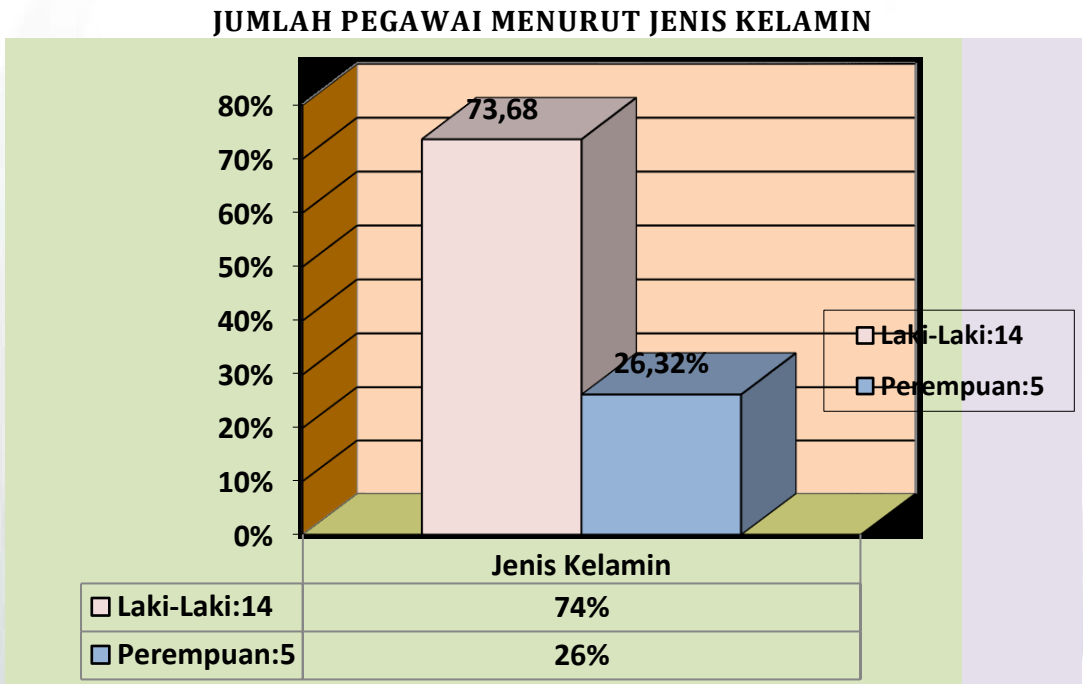
Jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada setiap bagian di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Lhokseumawe, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Rincian Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No	Bagian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	2
4	Sub Bagian Keuangan	1	1	2
5	Bidang Komunikasi	5	1	6
6	Bidang Informatika	5	2	7
Jumlah		14	5	19

Untuk lebih jelasnya komposisi jumlah pegawai menurut jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 1.1 jumlah Laki-laki sebanyak 14 orang atau 73,68%, dan jumlah Perempuan sebanyak 5 orang atau sebesar 26,32%.

Grafik 1.1



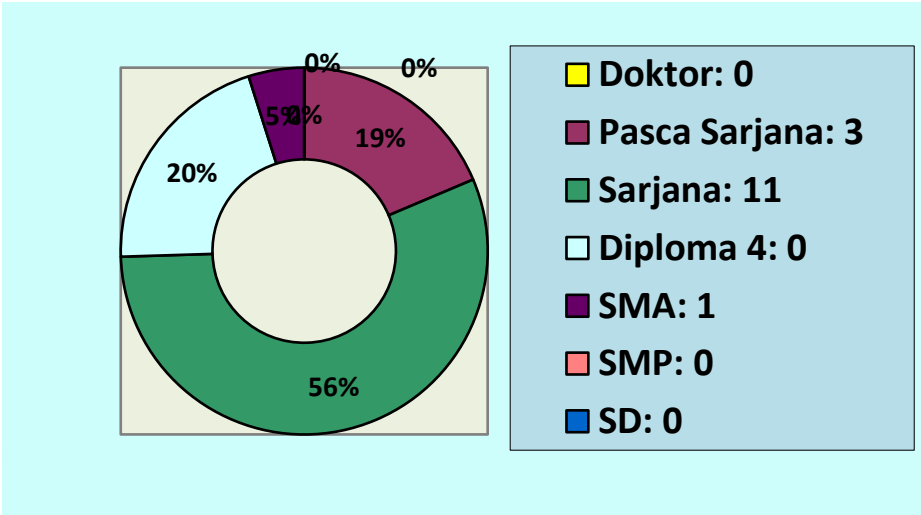
Tingkat Pendidikan pada setiap bagian pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Rincian Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No	Jabatan/Bagian	Pendidikan							
		SD	SLTP	SLTA	DII	DIII	S1	S2	S3
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	1	-	-
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	-	1	-	-	1	-	-
4	Sub Bagian Program dan Keuangan	-	-	-	1	-	1	-	-
5	Bidang Komunikasi	-	-	-	-	-	5	1	-
6	Bidang Informatika	-	-	-	3	-	3	1	-
Jumlah		0	0	1	4	0	11	3	0

Untuk komposisi tingkat pendidikan, dapat dilihat pada grafik 1.2, dimana jumlah tingkat pendidikan S2 sebanyak 3 orang atau 18,75%, tingkat Pendidikan S1 sebanyak 11 orang atau 57,89, tingkat Pendidikan D3 sebanyak 4 orang atau 21,05 % tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 1 orang atau 5,26%.

Grafik 1.2
Jumlah Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan



Jumlah jabatan struktural dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3
Jumlah Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No	Jabatan	Eselon					Total
		II.a	II.b	III.a	III.b	VI.a	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	1
3	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	1	1
4	Kepala Bidang	-	-	-	2	-	2
5	Kepala Seksi	-	-	-	-	2	2
Total		0	1	1	2	3	7

Terdapat jumlah jabatan struktural di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 6 jabatan struktural. Dimana eselon II.b sebanyak 1 (satu) orang, eselon III.a sebanyak 1 (satu) orang, eselon III.b sebanyak 2 (dua) orang dan eselon IV.a sebanyak 3 (tiga) orang. Selanjutnya, rincian pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe berdasarkan pangkat dapat dilihat pada tabel 1.4, berikut ini:

Tabel 1.4
Rincian Pegawai Menurut Pangkat
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No	Jabatan/Bagian	Pangkat/Golongan					
		I	II	III	IV	VII	IX
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	-	-
2	Sekretaris	-	-	-	1	-	-
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	1	-	-	-
4	Sub Bagian Program dan Keuangan	-	1	1	-	-	-
5	Bidang Komunikasi	-	-	4	1	1	-
6	Bidang Informatika	-	1	2	1	1	2
Jumlah		0	3	8	4	2	2

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas, terdapat jumlah pegawai dengan pangkat/golongan IV sebanyak 4 orang, pangkat/golongan III sebanyak 8 orang, pangkat/golongan II sebanyak 3 orang dan pangkat VII dan IX (PPPK) masing-masing 2 orang.

Secara keseluruhan jumlah personil SDM di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe menurut daftar jumlah pegawai di Dinas Komunikasi,

Secara keseluruhan jumlah personil SDM di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe menurut daftar jumlah pegawai di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Lhokseumawe berdasarkan Jenjang Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut ini:

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan, Jabatan,
dan Jenis Kelamin

Jabatan	S3	S2	S1	DI,II ,III	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kepala Dinas	-	1		-	-	-	-	1	1	-	1
Sekretaris	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1
Struktural	-	2	3	-	-	-	-	5	3	2	5
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0
Staf PNS	-	-	5	2	1	-	-	8	5	3	8
PPPK	-	-	2	2	-	-	-	4	4	-	4
Honor	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0
Bakti	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1
THL	-	-	1	-	5	-	-	6	3	3	6
	TOTAL							26	TOTAL		26

Berdasarkan tabel 1.5 diatas, terdapat jumlah keseluruhan personil SDM di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe sebanyak 26 orang yang terdiri dari 15 Orang Pegawai Negeri Sipil, PPPK 4 dan 7 Orang diantaranya pegawai tenaga kontrak.

1.3 ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA LHOKSEUMAWE

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis daerah dapat dilihat dari RPJMD Kota Lhokseumawe dan Renstra Perangkat Daerah masing-masing, terdapat pula isu strategis internasional, nasional dan daerah Aceh untuk lima tahun mendatang. Adapun Isu-Isu Strategis Internasional meliputi:

- 1. Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas;

2. Keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
3. Pembangunan yang berorientasi pada SDGs;
4. Sumber energi alternatif; dan
5. Perubahan iklim global;
6. Perang dagang dan ekonomi Amerika Serikat dan China;

Selanjutnya beberapa Isu Strategis Nasional yang dapat memberi pengaruh antara lain meliputi:

1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan mendukung kedaulatan pangan;
2. Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan perkapita;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan;
4. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera;
5. Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Disamping itu terdapat pula Isu Strategis Daerah Aceh antara lain meliputi:

1. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik (Aceh Peumulia);
2. Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke Aceh (Aceh Meudab);
3. Penguatan perdamaian secara berkelanjutan (Aceh Damee);
4. Pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan (Aceh Troe);
5. Pengembangan pertanian dan perikanan (Aceh Meugoe ngon Meulaot);
6. Pengembangan industri, dan koperasi dan UMKM (Aceh Kaya);
7. Pengembangan pariwisata (Aceh Kaya);
8. Ketenagakerjaan (Aceh Kreatif)
9. Ketersediaan dan ketahanan energi (Aceh Energi);
10. Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi (Aceh SIAT);
11. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah (Aceh Seumeugot);
12. Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni (Aceh Seuninya);
13. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan (Aceh Caroeng);
14. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga (Aceh Teuga);

15. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga (Aceh Seujahtra);
16. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) (Aceh Seujahtra);
17. Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup (Aceh Green).

Berdasarkan RPJMD Kota Lhokseumawe Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 ditetapkan Isu Strategis yang mendukung pencapaian Visi-Misi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan Nilai-Nilai Dinul Islam;
2. Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
5. Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan;
6. Peningkatan Infrastruktur dan Pemeliharaan Lingkungan;
7. Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Berdasarkan uraian diatas, ditentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe antara lain:

1. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Kota Lhokseumawe;
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota Lhokseumawe;
3. Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Kota Lhokseumawe;
4. Pengembangan penyediaan layanan informasi website online;
5. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman;
6. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab;

7. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat;
8. Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumberdaya seoptimal mungkin, memenuhi standar kualitas layanan prima;
9. Pengembangan sumberdaya aparatur dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe yang menguasai teknologi informasi;

1.4 LANDASAN HUKUM

LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
8. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 509 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Lhokseumawe, Isu Strategis yang dihadapi, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA LHOKSEUMAWE

2.1.1 Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe berpedoman pada Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 509 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 115 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe menindaklanjuti perubahan RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe mendukung pencapaian misi Pemerintah Kota Lhokseumawe, yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (*Clean And Good Governance*)**. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe berperan dalam peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan publik, pemantapan kelembagaan organisasi, penguatan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, pengembangan akses informasi kepada masyarakat dan peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah.

1) Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe. Visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 adalah:

“TERCIPTANYA PELAYANAN PUBLIK YANG TERBAIK MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK YANG HANDAL MENUJU LHOKSEUMAWE SMART CITY YANG BERADAB, BERADAT DAN BERMARTABAT DALAM NUANSA ISLAMI”

2) Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2017- 2022 tersebut, dilaksanakan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas pelayanan Pemerintah kepada semua stakeholder;
- b. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi;
- c. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good governance;
- d. Meningkatkan kualitas dan sebaran layanan deseminasi informasi melalui kemitraan dengan penyelenggara media dan mengikuti perkembangan teknologi informasi;
- e. Mendukung proses kerja internal pemerintah kota lhokseumawe dengan pengembangan aplikasi dan sistem informasi manajemen yang handal, update dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan insfrastruktur teknologi komunikasi dan informatika guna mencapai efisiensi dan efektifitas kerja;
- g. Membangun kualitas jaringan teknologi informasi yang mandiri, terintegritas dan mampu bersinergi dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen terhadap pengembangan smart city di kota lhokseumawe;
- h. Menciptakan sistem kerja berbasis teknologi informasi yang handal dan terjamin keamanannya;
- i. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

3) Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dan mudah dicapai, serta rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean and Good Governance)				
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Peningkatan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik	Menyediakan database pemerintahan dan peningkatan informasi publik

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran strategis telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi, misi dan tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe yang telah ditetapkan.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota
Lhokseumawe Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
1.1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kategori Reformasi Birokrasi	Predikat	Nilai Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Cakupan Pengelolaan Website Pemerintah	Persen	Nilai Penyelenggaraan Website Pemerintah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
		Cakupan Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Persen	Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dalam pencapaian kinerja, yaitu: 1) Cakupan Pengelolaan Website Pemerintah; dan 2) Cakupan Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik. Adapun formulasinya mengikuti penilaian dari evaluator Kemenpan dan RB dan Kemendagri.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan/ komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur pada suatu periode tahun tertentu. Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja dari Kondisi Awal Tahun 2017, Tahun 2020, dan Target Akhir Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.1	Meningkatkan Tata Kelola	Kategori Reformasi Birokrasi	B	B	CC	CC	CC

	Pemerintahan yang Baik						
	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Cakupan Pengelolaan Website Pemerintah	100	100	100	100	100
		Cakupan Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik	80	80	80	80	80

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe, maka besaran anggaran Tahun 2023 yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2023
	Anggaran Belanja (Rp)
Pendapatan Daerah	
Jumlah Pendapatan	Rp. 0
Belanja Daerah	
Belanja Operasi	Rp2.411.765.040
Belanja Pegawai	Rp1.729.292.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp627.473.040
Belanja Modal	Rp55.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0
Jumlah Belanja	Rp2.411.765.040
Total Surplus	Rp2.411.765.040
Pembiayaan Daerah	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
Jumlah Pengeluaran	Rp. 0
Pembiayaan Neto	Rp. 0

Sumber: DPA- Diskominfo Kota Lhokseumawe Tahun 2023

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pemerintah Kota Lhokseumawe seperti yang telah diperjanjikan di dalam dokumen perjanjian kinerja

untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung pada ABPK Tahun 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.411.765.040,-.

Untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah diperjanjian untuk mewujudkan target kinerja pada perjanjian kinerja perubahan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung pada APBK Perubahan Tahun 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.764.561.393,-.

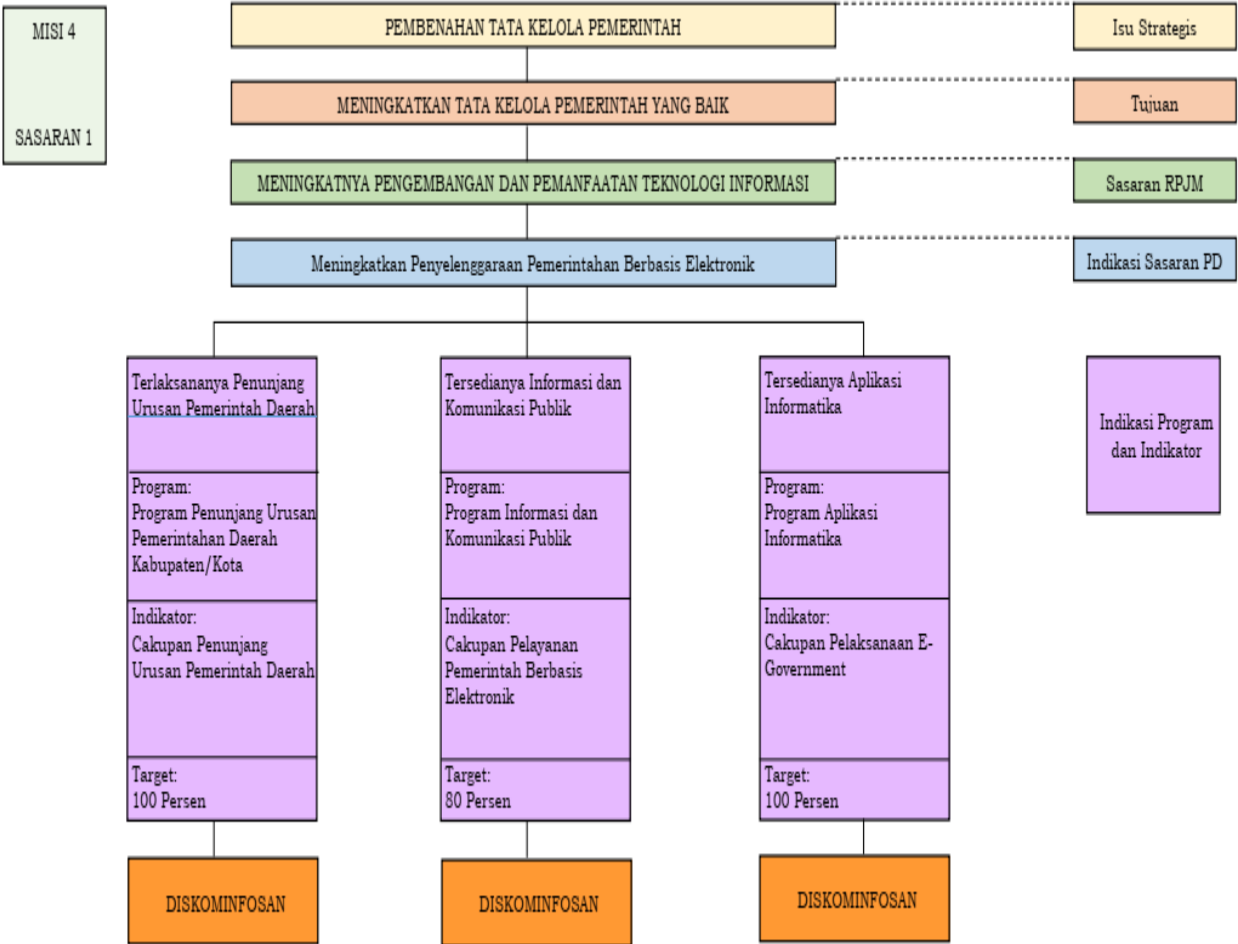
Tabel 2.5
Komposisi Belanja Perubahan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023

Uraian		Tahun Anggaran 2023
		Anggaran Belanja (Rp)
Pendapatan Daerah		
	Jumlah Pendapatan	Rp. 0
Belanja Daerah		
	Belanja Operasi	Rp2.764.561.393
	Belanja Pegawai	Rp1.581.943.365
	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.127.618.028
	Belanja Modal	Rp55.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp0
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp0
Jumlah Belanja		Rp2.764.561.393
Total Surplus		Rp2.764.561.393
Pembiayaan Daerah		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
	Jumlah Pengeluaran	Rp. 0
	Pembiayaan Neto	Rp. 0

Sumber: DPAP- Diskominfo Kota Lhokseumawe Tahun 2023

2.4 POHON KINERJA

Pohon Kinerja (Cascading) adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Berikut Pohon Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe :



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah yang mengemban amanah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik realisasi dengan kondisi:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Untuk mempermudah penginterpretasian tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan kategori pencapaian kinerja kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Persentase	Predikat	Kode Warna
1	<100%	Tidak Tercapai	
2	=100%	Tercapai/ Sesuai Target	
3	>100%	Melebihi Target	

Sedangkan untuk penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.2
Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Rata-Rata Capaian	Kategori	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Potret kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe tercermin dari capaian 1 (satu) tujuan dan sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yang diukur untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe selama Tahun 2024.

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe telah menetapkan 2 (dua) IKU melalui Keputusan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Nomor 287 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

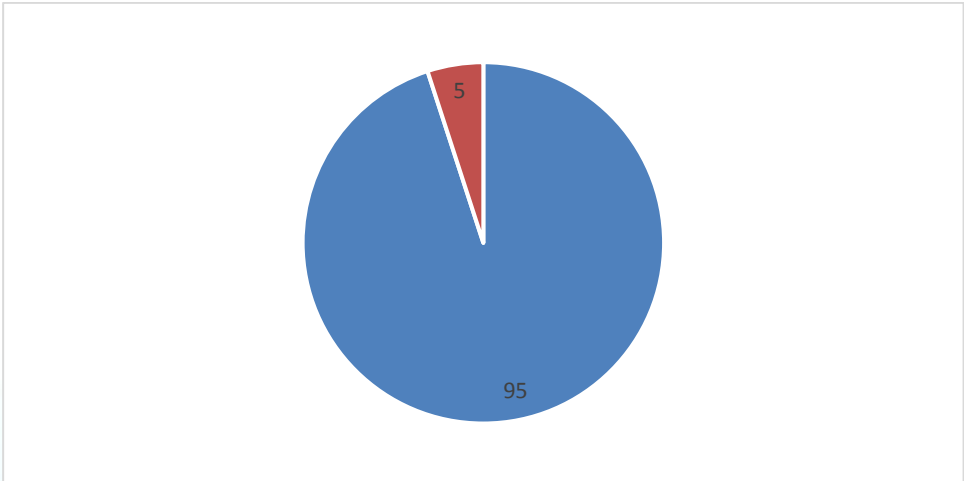
Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
1	Cakupan Pengelolaan Website Pemerintah	Persen	100	90	90	Tercapai	
2	Cakupan Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Persen	4,0	4,0	100	Tercapai	

Sumber: Sub Bagian Program dan Keuangan, Diskominfosan

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas, hasil pengukuran capaian IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe menggunakan skala pengukuran ordinal, menunjukkan hasil atas 2 (dua) IKU yaitu sebanyak 2 IKU dengan predikat **Tercapai** dengan Persentase Pencapaian sebesar **95%**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram berikut ini:

Diagram 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023



3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. Tahun 2023 merupakan tahun ke 4 pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe, dari sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan, maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

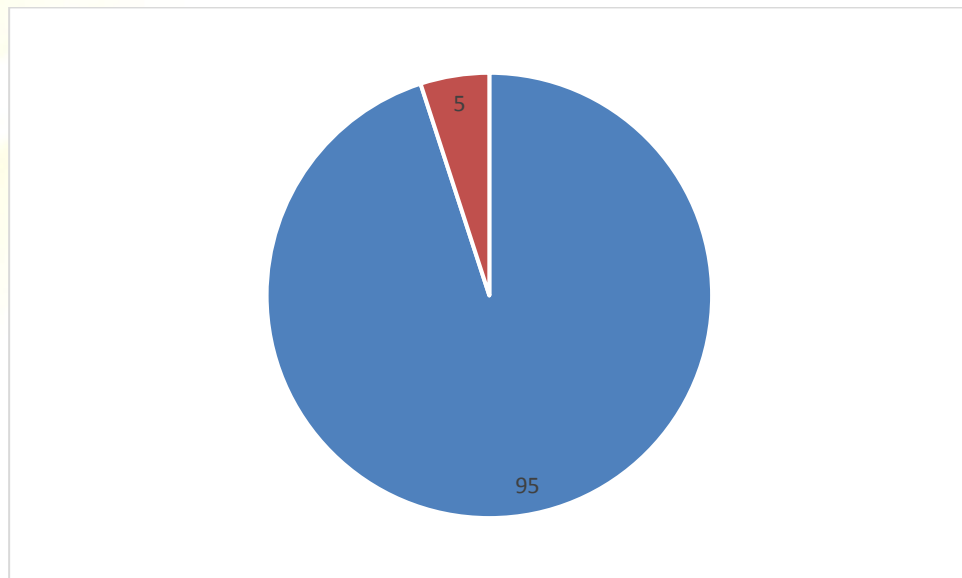
Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Kode Warna
Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Baik (<i>Clean and Good Government</i>) Tujuan: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sasaran: Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)							
1	Cakupan Pengelolaan Website Pemerintah	Persen	100	90	90	Tinggi	
2	Cakupan Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Persen	4,0	4,0	100	Sangat Tinggi	
Capaian Indikator Kinerja Sasaran					95%	Sangat Tinggi	

Sumber: Sub Bagian Program dan Keuangan, Diskominfo

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe pada Tabel 3.4 di atas, maka menunjukkan hasil yaitu: 1 IKU dengan **Kategori Tinggi**, dan sebanyak 1 IKU dengan **Kategori Sangat Tinggi**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram 3.2 berikut ini:

Diagram 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023



Berdasarkan Diagram 3.2 diatas, tergambar tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dengan **Kategori Sangat Tinggi** sebesar **100%** dan **Kategori Tinggi** sebesar **90%** dengan Jumlah persentase keduanya sebesar **95%**.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Adapun analisis yang dilakukan perlu memperhatikan format penyusunan sesuai dengan ketentuan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- 7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target pada dokumen perencanaan dengan realisasi pada sasaran strategis serta indikator kinerja sasaran strategis. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

SASARAN

MENINGKATNYA PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah: 1) Cakupan Pengelolaan Website Pemerintah; dan 2) Cakupan Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik. Pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Lhokseumawe Tahun 20

Sasaran: Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Cakupan Pengelolaan Website Pemerintah	Persen	100	90	90
2	Cakupan Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Persen	4,0	4,0	100
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					95

Sumber: Sub Bagian Program dan Keuangan, Diskominfosan

1. CAKUPAN PENGELOLAAN WEBSITE PEMERINTAH

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. Nama domain instansi penyelenggara negara adalah alamat internet dari yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatikan Nomor 5 Tahun 2015 ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain. Hal yang diatur dalam peraturan menteri ini adalah mengenai:

1. Pendaftaran nama domain;
2. Penggunaan nama domain;
3. Penonaktifkan nama domain;

4. Perpanjangan nama domain;
5. Penunjukan pejabat nama domain;
6. Perubahan nama domain, data pengguna dan pejabat nama domain; dan
7. Server nama domain.

Adapun program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaannya adalah Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan total anggaran sebesar Rp104.116.400,-.

2. CAKUPAN PELAYANAN PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka perlu disusun pedoman evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi Sistem

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaannya adalah Program Aplikasi Informatika dengan total anggaran sebesar Rp803.578.321,00-.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan legislatif dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No	Misi/ Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
A	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Government</i>)			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp14.050.000,00	Rp14.050.000,00	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp1.500.143.365,00	Rp1.456.826.247,00	95,85
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 111.140.000,00	Rp110.717.577,00	99,62
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp230.099.707,00	Rp224.203.062,00	97,44
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp58.690.000,00	Rp58.550.000,00	99,91
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik			

No	Misi/ Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Rp46.950.000,00	Rp35.574.815,00	75,77
3	Program Aplikasi Informatika			
	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah	Rp718.728.331,00	Rp718.579.328,00	99,98
	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah	Rp 69.850.000,00	Rp69.643.200,00	99,70
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Penganan Informasi	Rp15.000.000,00	Rp14.988.000,00	99,92
Jumlah		Rp2.764.561.393,00	Rp2.703.070.919,00	97,78

Sumber: DPPA-Diskominfosan Tahun Anggran 2023

Dari tabel diatas, selama Tahun 2023 dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe, dilakukan penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBK) Kota Lhokseumawe DPA Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp 2.764.561.393,00 sedangkan realisasi anggarannya mencapai Rp 2.703.070.919,00 atau serapan anggaran sebesar 97,78 %, dengan demikian dapat diketahui pada Tahun 2023 kondisi anggaran Silpa adalah sebesar Rp61.490.474,00 .

3.4.1 ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi memiliki hubungan erat dengan konsep produktivitas. Untuk mengukur efisiensi dapat menggunakan cara membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Suatu proses kegiatan dapat dikatakan efesiensi jika hasil kerja tersebut dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang rendah.

Efisiensi anggaran sangatlah penting bagi pemerintah daerah dan perangkat daerah. Dalam instansi pemerintahan, efisiensi digunakan untuk mempertimbangkan seberapa besar, jumlah anggaran ditahun berikutnya. Apabila penyerapan anggaran di tahun sebelumnya menunjukkan ketidakefisienan, maka bisa saja anggaran ditahun berikutnya akan dikurangi. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh perangkat daerah dan keluaran yang dihasilkan. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Capaian Kinerja Indikator Sasaran} - \text{Persentase Realisasi Anggaran}}$$

Tabel 3.7
Efisiensi Kinerja dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe

Sasaran: Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Disefisiensi
1	Cakupan Pengelolaan Website Pemerintah	Persen	90	99,92	0,08
2	Cakupan Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Persen	100	99,95	0,05

Sumber: Sub Bagian Program dan Keuangan, Diskominfo

Berdasarkan data pada Tabel 3.10 di atas, efisiensi realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe untuk indikator Cakupan Pengelolaan Website Pemerintah mencapai 99,92 efisien. Sedangkan untuk indikator Cakupan Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik, efisiensi realisasi anggaran mencapai sebesar 99,95% dan dapat dikatakan sudah cukup efisien.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023 yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum, capaian tujuan dan sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Potret kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023 secara keseluruhan dinyatakan baik. Hal ini tercermin dari capaian rata-rata kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Lhokseumawe sebesar 97,78%. Meskipun beberapa indikator masih belum berhasil mencapai target, namun secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, dengan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023, diharapkan dapat terwujud transparansi dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip *good governance* dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe, Februari 2024

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN KOTA LHOKSEUMAWE**



TAUFIK, S.Sos.,MSP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650812 198708 1 001